

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah organisasi masyarakat yang mengatur bagaimana orang-orang hidup bersama. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah yurisdiksi hukum. Menurut UUD 1945, Indonesia harus berperan dalam pembentukan masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling melengkapi dan membutuhkan, dasar ini juga yang menjadi awal terbentuknya hukum di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat diketahui bahwa hukum lahir dari kebiasaan masyarakat yang saling terkait dan membutuhkan, sebagaimana halnya simbiosis mutualisme yakni hubungan yang saling menguntungkan.

Kebutuhan masyarakat akan hukum semakin meningkat, hal ini dapat kita lihat saat manusia melakukan aktivitas bisnisnya, para pelaku usaha tidak jauh dari sebuah instrumen hukum yaitu hukum perjanjian (kontrak). Perjanjian adalah situasi di mana satu orang membuat janji kepada orang lain atau di mana dua orang membuat komitmen satu sama lain untuk melaksanakan apa pun yang telah mereka sepakati untuk dilaksanakan¹. Perjanjian dapat dilakukan baik oleh individu dengan individu maupun dengan kelompok. Perjanjian diatur pada Pasal 1313 KUHPerdara yang

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4.

menyatakan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sehingga yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah perikatan dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hubungan yang dimaksud disini adalah hubungan atas dasar hukum yang melibatkan kekayaan (*vermogensrechtelijke bettreking*) antara dua orang atau bisa lebih dan salah satu pihak memiliki kewajiban untuk memberikan prestasi sedangkan pihak lain sebagai penerima hak atas prestasi tersebut. Perjanjian tersebut dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu perjanjian yang dilakukan dengan lisan dan perjanjian yang dilakukan secara tertulis yang bertujuan untuk mengikat para pihak dengan maksud apabila terjadi sesuatu yang tidak terduga atau salah satu pihak wanprestasi (cidera janji), pihak yang dirugikan kemudian dapat menuntut pemenuhan atas suatu prestasi tersebut.² Saat ini manusia terus berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan melakukan riset dengan menerapkan ilmu (teori), sehingga dihasilkan produk teknologi yang mampu mengubah dinamika kehidupan dan memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi manusia. Untuk memanfaatkan perkembangan ilmu teknologi Bank Nagari Cabang Pasar Raya dan Dinas Perdagangan Kota Padang melakukan perjanjian

² Indra Muchlis Adnan, Sufian Hamim, dan Tiar Ramon, 2016, *Hukum Bisnis*, Trussmedia Grafika, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hlm. 33-34.

kerjasama pemungutan retribusi pelayanan pasar secara digital, perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 1 Ayat (64) disebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan kebutuhan pemerintah daerah dan untuk Pembangunan daerah yang bertujuan untuk memajukan daerah. Retribusi terbagi atas tiga bagian, yang salah satunya adalah retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan umum, dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.³ Retribusi pelayanan pasar termasuk dalam retribusi jasa umum. Retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang telah disediakan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Ketentuan pemungutan retribusi ini diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum, hal ini diatur dalam Pasal 149 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang juga melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Dalam melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar pemerintah daerah Kota Padang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi

³ OCBC NISP, “Retribusi: pengertian, contoh, dan bedanya dari pajak daerah”, <https://www.ocbcnisp.com>. .diakses pada tanggal 12 Maret 2023 pukul 14.43.

Jasa Umum sebagai aturan pemungutan retribusi. Pada tahun 2020 Dinas Perdagangan Kota Padang melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Nagari terkait penggunaan aplikasi elektronik Retribusi (e-retribusi) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 di Lantai IV Kantor Pusat Bank Nagari, Jalan Pemuda, No. 21, Padang. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak yaitu Andree Harmadi Algamar selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dengan Eka Andria Putra selaku Pemimpin Bank Nagari Cabang Pasar Raya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Perjanjian ini dibuat secara tertulis tanpa paksaan serta diberi matrai sehingga memiliki kekuatan hukum. Tujuan diadakannya perjanjian Kerjasama yaitu untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta optimalisasi pemungutan retribusi dengan menggunakan elektronik retribusi PIHAK KEDUA. Dengan diadakannya perjanjian Kerjasama maka akan menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu PIHAK PERTAMA berhak menggunakan aplikasi elektronik retribusi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan aplikasi elektronik retribusi kepada PIHAK PERTAMA serta PIHAK KEDUA berhak mendapatkan data wajib retribusi dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan data wajib retribusi kepada PIHAK KEDUA.

Dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini pemerintah Kota Padang mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Dinas

Perdagangan Secara Elektronik. Pembayaran elektronik adalah model pembayaran yang menggunakan koneksi internet sebagai fasilitator, pembayaran ini membuat transaksi menjadi mudah dan nyaman. Dengan adanya pembayaran secara elektronik yang dapat memudahkan untuk melakukan suatu pembayaran maka Pemerintah kota Padang juga menerapkan teknologi tersebut kedalam pembayaran retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang secara elektronik. Agar terlaksana pembayaran secara elektronik maka harus didukung oleh *smartphone* yang diakses menggunakan jaringan internet.

Pemerintah Kota Padang melakukan kebijakan ini sebagai tindak lanjut atas kampanye Bank Indonesia terhadap Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang salah satu bentuknya yaitu *e-payment*. *E-Payment* diartikan sebagai semua pembayaran kepada bank, layanan publik dari masyarakat atau badan yang dieksekusi melalui jaringan telekomunikasi atau jaringan elektronik menggunakan teknologi *modern*.⁴ Dengan itu, Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik mengatur bagaimana pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan metode *e-paymet* menggunakan *Mobile Point Of Sale* (m-POS) dan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) yang diterbitkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari). *Mobile Point Of Sale* (m-POS) adalah perangkat seluler seperti *smartphone* atau tablet yang memiliki fungsi sebagai mesin aplikasi kasir secara online atau terminal POS nirkabel dan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) adalah penyatuan berbagai

⁴ Dian Putri Windasari, 2020, "Penerapan E-Retribusi di Pasar Kota Surakarta", *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, Vol. 4, No. 4, 2020, hlm.2.

macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.⁵

Menurut Peraturan Walikota Padang Nomor 31 tahun 2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang secara elektronik, pada Pasal 3 disebutkan tujuan dari peraturan Walikota ini adalah:

1. Meningkatkan pencapaian pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan pasar;
2. Menimalisir adanya penyimpangan dan kebocoran retribusi;
3. Pelaporan yang dapat diakses secara tepat waktu (realtime) dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntable);
4. Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara mudah, tepat waktu, dan aman;
5. Mendapatkan informasi yang transparan dalam bertransaksi; dan
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Walikota Padang nomor 31 tahun 2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang secara elektronik disebutkan bahwa setiap wajib retribusi wajib melakukan pembayaran secara elektronik. Pemungutan retribusi pasar secara elektronik hanya dilaksanakan di pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini penulis meneliti Pasar Raya Padang yang berlokasi di Jl. Ps. Baru. Sistem e-Retribusi Pasar ini sudah mulai berjalan dari bulan April 2021 di Pasar Raya Padang.

Pasar Raya Padang adalah pasar tradisional terbesar yang menjadi pusat perdagangan utama di Kota Padang. Pasar Raya Padang menyediakan barang-barang keperluan sehari-hari, terutama bahan makanan dan

⁵ Bank Indonesia, “QR Code Indonesian Standard (QRIS)”, <https://www.bi.go.id/QRIS/>. diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 16.08.

keperluan rumah tangga lainnya. Pedagang yang menyewa kios di Pasar Raya Padang terdiri dari berbagai kategori usia, tidak sedikit pula pedagang yang sudah lanjut usia, sehingga sulit untuk mengerti atau mengikuti sistem pembayaran retribusi secara elektronik dan dari pelaksanaan sistem baru ini, muncul beberapa permasalahan. Adapun permasalahan yang ditemui yaitu kendala dari pihak pedagang yang sampai saat ini masih merasa kesulitan karena kurangnya pemahaman dalam menggunakan aplikasi *e-payment*. Selain itu dalam pelaksanaannya terkadang mesin aplikasi kasir online atau *m-POS* mengalami kendala sistem sehingga tidak dapat mengeluarkan bukti struk pembayaran.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan Kota Padang, diketahui bahwa masih ada pedagang yang belum melakukan pembayaran secara elektronik dalam pemungutan retribusi, dan tidak sedikit pula pedagang yang merasa bahwa pemungutan retribusi secara elektronik sulit untuk dilakukan dan susah untuk dipahami, sehingga masih ada pedagang yang melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar dengan menggunakan uang tunai. Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pemanfaatan Elektronik Retribusi Dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Raya Padang antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan Bank Nagari”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan Bank Nagari dalam pemungutan retribusi pelayan Pasar Raya Padang secara elektronik?
2. Apa saja kendala yang timbul dalam penerapan perjanjian Kerjasama retribusi pelayanan pasar secara elektronik di Pasar Raya Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan Bank Nagari Kota Padang dalam pemungutan retribusi pelayanan Pasar Raya Padang secara elektronik.
2. Untuk mengetahui kendala yang timbul dalam penerapan perjanjian Kerjasama retribusi pelayanan pasar secara elektronik di Pasar Raya Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan literatur di bidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum perdata.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam bagian rumusan masalah di atas, yakni mengenai

pelaksanaan perjanjian Kerjasama retribusi antara Dinas Perdagangan dan Bank Nagari Kota Padang.

- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini secara lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Menjadi akomodasi bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, agar mengetahui sistem pembayaran retribusi pelayanan pasar secara elektronik dan juga kepada mahasiswa dalam melakukan penelitian tentang perjanjian, khususnya perjanjian Kerjasama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja untuk mendapatkan kesimpulan dari objek penelitian secara sistematis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atas objek penelitian serta Untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan permasalahan yang ada. Pada penelitian ini, metode yang dipakai adalah:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan retribusi dan menghubungkannya dengan kenyataan yang peneliti temui dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama retribusi pelayanan

pasar secara elektronik antara Dinas Perdagangan Kota Padang dan Bank Nagari.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu, gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan sesuatu seperti apa adanya (*as it is*) secara mendalam. Dalam hal ini peneliti ingin memberikan gambaran tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pedagang, Dinas Perdagangan Kota Padang, dan Bank Nagari.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini bersumber dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) yang ada, seperti buku, catatan, atau laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Nasional yang diakses melalui aplikasi iPusnas, serta literatur koleksi pribadi penulis.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau pada responden. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Dinas Perdagangan Kota Padang

yang berlokasi di Jl. Khatib Sulaiman no.67 dan Pasar Raya Kota Padang Blok A, Blok II dan Blok III yang berlokasi di Jl. Ps. Baru.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan (*field research*), dengan cara wawancara di lingkungan tempat penelitian diadakan, yaitu di Dinas Perdagangan dan Pasar Raya Kota Padang Blok A, Blok II dan Blok III.

b. Data Sekunder


Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Adapun bahan hukum primer yang digunakan untuk menunjang penelitian ini, antara lain:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- d) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum
- e) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Secara Elektronik
- f) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan Nomor 910/1867/SJ pada tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.

g) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

h) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan Bank Nagari Kota Padang

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen atau Kepustakaan

Studi dokumen atau kepastakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan undang-undang atau dokumen-dokumen yang sudah ada yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden atau narasumber atau informan.⁶ Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada pihak pedagang dan Dinas Perdagangan. Tipe wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, yaitu dengan membuat pedoman wawancara dan juga membuka kesempatan terhadap pertanyaan lain di luar pedoman wawancara.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data (*editing*) dan tabulasi data. Pemeriksaan data yaitu penelitian kembali terhadap data yang dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara yang relevan, dapat dipahami, tidak berlebihan, dan tidak ada kesalahan⁷. Tabulasi data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara memasukan data ke

⁶ Muhaimin, *Loc. cit*

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op. cit.*, hlm. 91.

dalam tabel atau penyajian data dalam bentuk tabel agar penyajian data lebih efisien.

b. Analisis Data

Setelah memperoleh semua data, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁸



⁸ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 73.